



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 422 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAUZI BIN GURUM,**
2. **RUKMINTI BINTI GURUM,** keduanya bertempat tinggal di Dusun I, RT 01, Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Limbong Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Komplek Grand Unedo, Jalan Raya Bina Marga, Nomor 87, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 21 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUHAMMAD UMI BIN TUSIR,**
2. **ASMA'I BIN TUSIR,**
3. **ARTINI BINTI TUSIR,** ketiganya bertempat tinggal di Dusun II, RT 001, Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Jono, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Citra Raya Rukan, Blok A4, Nomor 2, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 17 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 26 April 2016 sah tanah milik Para

Penggugat;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah yang telah menjadi milik Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila melalaikan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bta, tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp981.000.00,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 72/PDT/2018/PT PLG, tanggal 28 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menguarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 15/Pdt.G/2017/

PN Bta, tanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bta, tanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara tanah yang telah menjadi milik Para Penggugat;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada tanggal 21 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bta *juncto* Nomor 4/K/PDT/2018/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 72/PDT/2018/PT PLG, tanggal 28 September 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bta, tertanggal 15 Maret 2018;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 4 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas putusan perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Bta, yang telah berkekuatan hukum tetap dimana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan tersebut yang berhak adalah Para Penggugat, akan tetapi dalam putusan perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Bta, tidak terdapat amar penghukuman agar Para Tergugat mengosongkan obyek sengketa;

- Bahwa perkara terdahulu Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Bta yang mengabulkan gugatan Para Penggugat ternyata tidak dapat dilaksanakan, oleh karena tidak terdapat amar putusan yang bersifat *condemnatoir*, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan perkara terdahulu Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Bta, dan kemudian menuntut untuk menghukum Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Fauzi Bin Gurum dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FAUZI BIN GURUM** dan 2. **RUKMINI BINTI GURUM** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp 484.000,00</u> |
| J u m l a h..... | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 422 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)